

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai banyak usaha dan pembangunan disegala bidang yang mendukung perkembangan ekonomi agar semakin bertumbuh. Salah satu usaha untuk membantu perkembangan ekonomi tersebut yaitu dengan adanya UMKM yang ada di Indonesia. UMKM adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja, yang tercipta maupun dari jumlah sisi usahanya (Fahluzy & Agustina, 2014)

Pembangunan dan perkembangan negara akan semakin tumbuh jika pembiayaan negara berjalan dengan lancar. Salah satu usaha pemerintah yaitu pemerintah memerlukan sumber pembiayaan negara yang memadai dalam pembangunan negara yang sedang dilakukan dengan cara membayar pajak. Sumber pembiayaan dari pajak merupakan sumber dana yang paling memungkinkan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan suatu negara dengan menggunakan dana pajak penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 1 menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek yang dimaksud adalah UMKM,

UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar di Indonesia dan memberikan peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka pengangguran, mengurangi angka kemiskinan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983, pasal 111 mendefinisikan pajak, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara ekonomi berarti bahwa pajak merupakan pengalihan kekayaan dari sektor swasta kepada pemerintah, sementara secara yuridis berarti bahwa pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan (Mujiyati, 2019).

Direktorat Jendral pajak akan berperan aktif demi terciptanya kepatuhan wajib pajak sehingga perpajakan di Indonesia dapat semakin meningkat. Kepatuhan pajak di Indonesia saat ini menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Tentunya menjadi masalah bagi pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan negara karena secara umum penerimaan negara berpengaruh kuat bersumber dari suatu sektor perpajakan ([bppk.kemenkeu.go.id](http://bppk.kemenkeu.go.id)).

Kepatuhan pajak adalah salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia. Sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara manual. Wajib pajak yang ada pembayaran ataupun ada pelaporan di tahun

sebelum menjadi target dalam kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang belum 100% menyebabkan pajak belum sebagai instrumen yang efektif untuk mewujudkan redistribusi pendapatan dan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.

UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar di Indonesia dan memberikan peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka pengangguran, mengurangi angka kemiskinan. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat. Salah satu UMKM yang mengalami peningkatan yaitu UMKM di kota Bandar Lampung. Berikut ini adalah data perkembangan jumlah UMKM kota Bandar Lampung:

**Tabel.1.1**

**Data Perkembangan UMKM Kota Bandar Lampung**

No	Bidang Usaha	Jumlah Usaha		
		2018	2019	2020
<b>Usaha Mikro</b>				
1	Pedagang	11.725	12.225	12.975
2	Jasa	1.490	1.570	12.975
3	Industri	6.343	6.393	1.690
	Jumlah	19.558	20.188	21.133
<b>Usaha Kecil</b>				
1	Pedagang	4.008	4.048	4.108

2	Jasa	2.307	2.327	2.357
3	Industri	8.776	8.811	8.864
	Jumlah	15.091	15.186	15.329
<b>Usaha Menengah</b>				
1	Pedagang	1.259	1.279	1.309
2	Jasa	361	365	371
3	Industri	3.691	3.701	3.716
		5.311	5.345	5.396
	<b>JUMLAH</b>	39.960	40.719	41.858

*Sumber : Dinas Koprasi dan UKM kota Bandar Lampung*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2018 sebesar 39.960, pada tahun 2019 sebesar 40.719 dan sampai 2020 sebesar 41.858. Dan UMKM juga menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah yang cukup besar. Akan tetapi besarnya jumlah UMKM yang ada belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam pembayaran pajak penghasilan. Secara sederhana tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dalam persentase pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) pajak penghasilan tahunan untuk wajib pajak orang pribadi.

Fenomena tersebut ditunjukkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton Bandar Lampung sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Rasio Tingkat Kepatuhan WP Pribadi**

Tahun	Jumlah WP Pribadi terdaftar	Jumlah SPT Masuk	Tingkat Kepatuhan WP Pribadi (%)	Keterangan
2019	223.449	153.240	69%	Cukup Patuh
2020	256.240	125.095	46%	Patuh
2021	268.400	107.935	40%	Tidak Patuh

*Sumber : KPP Pratama Bandar Lampung Data dioleh kembali 2022*

Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebanyak 69%, lalu pada tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 49%, dan pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 40%. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya tidak di imbangi dengan jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung yang semakin bertambah di setiap tahunnya.

Dari tabel rasio tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut menunjukkan bahwa adanya fakta yang masih harus ditingkatkan kepatuhan wajib pajak dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM

berperan sangat besar dalam struktur perekonomian. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan UMKM secara serius. Adanya UMKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar.

Salah satu contoh UMKM yang cukup populer di kalangan masyarakat Kota Bandar Lampung yang lalai dalam kewajiban perpajakan adalah Bakso Sony atau Son Haji Sony. Bakso ini bisa di sebut sebagai ikon kulinernya Kota Bandar Lampung dan sudah ada sejak tahun 1996 atau sudah 25 tahun. Namun belakangan ini nama bakso sony sedang ramai di sebut di media massa terkait permasalahan pajak dengan pemkot Bandar Lampung. Beberapa gerai bakso sony harus ditutup karena pengusaha tidak taat dan patuh dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Jika pajak restoran yang ditarik 20% dari omzet, maka pendapatan Bakso Sony dalam satu bulan di Bandar Lampung ditaksir bisa mencapai Rp 2 miliar. Namun selama ini pemilik Bakso Sony hanya membayar pajak restoran sebesar Rp150 juta per bulan untuk 18 gerai yang dimiliki. Sehingga ada kekurangan sekitar Rp250 juta, jika dibandingkan dengan potensi pajak yang ada. Jika ditotal sejak tahun 2018 hingga bulan tahun 2021, Bakso Sony diduga menunggak membayar pajak restoran mencapai Rp10,250 miliar ke Pemkot Bandar Lampung.

Dari permasalahan bakso sony di atas dapat dilihat bahwa umur usaha bisa mempengaruhi ketidak patuhan pelaku UMKM dalam membayar wajib pajaknya. Dengan kata lain semakin lama usaha itu berdiri, maka omzet

penghasilan yang di dapat akan semakin meningkat. Dan akan mempengaruhi tarif pajak yang harus di bayarkan oleh wajib pajak. Realita semacam itulah yang menjadi penghalang terwujudnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak usahanya.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan mengadakan sosialisasi peraturan perpajakan dalam bentuk edukasi berkelanjutan, peningkatan pelayanan, meningkatkan nilai-nilai moral, integritas pegawai pajak pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, serta membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan dalam penegakan hukum jika wajib pajak tidak patuh.

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor kepatuhan wajib pajak apabila memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan artinya wajib pajak memahami informasi tentang dasar perpajakan sehingga wajib pajak bersedia mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat diukur dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang wajib dimiliki, karena tanpa adanya pengetahuan perpajakan akan sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, Kurangnya kesadaran pengetahuan perpajakan

terhadap pelaku UMKM dan hal ini membuat pelaku UMKM lalai dalam kepatuhan wajib pajak (Arianto, 2020)

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak digunakan sebagai dasar penghitungan seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pada bulan Juni tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, peraturan ini berisikan tarif pajak yang berlaku pada pelaku UMKM sebesar 0,5% dengan omset yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak, apabila omset melebihi 4,8 miliar maka peraturan yang berlaku yaitu Penghasilan Kena Pajak dikenakan tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh. PP. No. 23 Tahun 2018 mulai berlaku 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM dan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu agar menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenakan Pajak Penghasilan oleh rezim umum. Sehingga wajib pajak dapat lebih mudah melaksanakan pemenuhan perpajakannya.

Kondisi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam hal keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika seseorang sanggup memenuhi segala kebutuhannya berdasarkan penghasilannya tanpa bantuan dari luar, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier maka dapat dikatakan keadaan keuangan orang tersebut sangat baik (Haerina, 2021).

Menurut Aryandini (2016) mengatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan



perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya, maka dari itu pemilik UMKM juga harus memperhatikan kondisi keuangan usahanya, apakah sudah masuk dalam kriteria Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak atau belum termasuk. Jika sudah termasuk dalam Penghasilan Kena Pajak (PKP) maka UMKM tersebut wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2011) menemukan bahwa dalam mematuhi kewajiban perpajakan, profitabilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi karena perusahaan akan cenderung berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya apabila profitabilitas perusahaan tinggi. Menghindar dari kewajiban perpajakan umumnya menjadi pilihan dari perusahaan yang mengalami kesulitan akibat profitabilitas yang rendah.

Setiap wajib pajak harus mengetahui tentang pengetahuan pajak karena dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak, Begitu pula dengan penerapan kebijakan penurunan tarif yang baik tidaklah cukup untuk membangun sikap patuh pajak bagi wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak juga diperlukan untuk mengetahui dan memahami dasar-dasar perpajakan yang ada, dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik akan mendorong wajib pajak kearah patuh pajak dikarenakan pentingnya membayar pajak serta memahami peraturan perpajakan yang ada saat ini.

Persoalan pada sektor UMKM masih menjadi pokok permasalahan yang serius dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban membayar pajak. Sedangkan pertumbuhan UMKM di Indonesia yang sangat pesat memuat pokok permasalahan untuk melaksanakan wajib pajak. Pada pelaku UMKM di kota Bandar Lampung sendiri yang terjadi yaitu dinilai kurang memahami tentang perpajakan, sehingga terjadi kelalaian dalam membayar pajak.

Pada penelitian Indrawan & Binekas (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian pada penelitian yang dilakukan Nasution (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara persial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan menurut Nurvita (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian tarif pajak dalam penelitian Sarwendy (2021) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Dewi (2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap pengetahuan wajib pajak, Prayatni (2016) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Mudiarti (2020) menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas bahwa penulis menggunakan kondisi keuangan karena jika semakin baik kondisi keuangan suatu UMKM maka akan mudah untuk membayar atau patuh terhadap pembayaran pajak, perbedaan selanjutnya terletak pada obyek

penelitian yaitu penulis meneliti UMKM Kuliner di Bandar Lampung, namun pada penelitian terdahulu obyek yang dipakai sebagian besar adalah pada Kantor Pelayanan Pajak.

Karena adanya ketidakkonsistenan dalam penelitian sebelumnya, maka dari itu dilakukan penelitian kembali pada pelaku UMKM Kuliner di Bandar Lampung. Data-data diatas menunjukkan peran UMKM sangat dominan dalam perekonomian nasional, oleh karena itu diperlukan pemberdayaan UMKM untuk mempertahankan pengembangannya. Kinerja UMKM yang semakin berkembang bukan tanpa masalah dan kendala. Hal ini tidak lepas dari ketidaksadaran para pelaku UMKM terhadap penting nya kepatuhan wajib pajak dalam kelancaran usaha nya.

Dengan semakin ketatnya persaingan bisnis dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Seorang pelaku bisnis wajib mempunyai kemampuan dalam mempertahankan keberlangsungan bisnisnya dan membayar pajak. Jika pelaku bisnis tidak memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis nya maupun membayar pajak usahanya tersebut maka bisa saja mengalami kegagalan.

Dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Bandar Lampung”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diKota Bandar Lampung ?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diKota Bandar Lampung ?
3. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diKota Bandar Lampung ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajakUMKM di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk Menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diKotaBandar Lampung.
3. Untuk Menguji pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diKota Bandar Lampung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberi tambahan wawasan, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengetahui kepatuhan wajib pajak pada UMKM

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil bagi penelitian ini adalah sebagai sarana pembelajaran penelitian dibidang ilmiah serta menambah pengetahuan terhadap bidang Akuntansi khususnya Kepatuhan Wajib pajak pada pelaku UMKM.
- b. Bagi pelaku UMKM, diharapkan mampu memberikan informasi akan pentingnya ketertiban membayar pajak dan pentingnya menejerial yang dapat diharapkan karena adanya pemenuhan kewajiban perpajakan.
- c. Bagi KPP Kota Bandar Lampung, diharapkan memberikan informasi dampak penerapan PP No 46 Tahun 2013 terhadap UMKM, apakah hasil positif atau negatif terhadap pemenuhan kewajiban pajak.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut sebagai berikut :

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi dan diuraikan di dalam latar belakang, kemudian terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian yang di jelaskan secara lengkap pada bab ini.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi teori-teori terkait variabel yang mendukung penelitian dalam melakukan penelitian dan menjelaskan indikator-indikator yang terkait dalam variabel yang akan diteliti. Terdapat juga penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian dan pengembangan hipotesis terkait penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dalam memecahkan masalah yang terjadi dan terdapat juga penjelasan mengenai teknik pengambilan data, teknik analisis data, uji hipotesis dan uji instrumen dalam penelitian ini.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, menjelaskan mengenai hasil pada uji instrumen dan uji teknik analisis dalam penelitian.

**BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang beberapa kesimpulan penting dari semua uraian pada bab-bab sebelumnya dan terdapat juga saran-saran yang penulis uraikan untuk penelitian selanjutnya dan pihak yang terkait.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**